



**Legalitas:**

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

**ASLI**

Kepada Yth,  
 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Jakarta, 14 April 2026

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b> |                          |
| No. ....                    | 110 /PUU- XX - IV /20 26 |
| Hari :                      | Selasa                   |
| Tanggal :                   | 14 April 2026            |
| Jam :                       | 14.20 WIB                |

**Perihal :** Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 7 huruf b** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta **Pasal 148** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Perkenalkan Kami, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., L.L.M., Hincat Silalahi, S.H., dan Isam Saifudin\* adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Staff, yang tergabung dalam **Tim Pembela Hak Konstitusional** pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com), Website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2026 (terlampir), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Imamudin, S.H.  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : [Redacted]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Andru Steven, S.Sn.  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Pekerjaan : Pekerja Seni  
 Alamat : [Redacted]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 7 huruf b** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) (UU Perlindungan Konsumen) (**Bukti P.1**) serta **Pasal 148** Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (UU Kesehatan) (**Bukti P.2**). sebagai berikut:

### UU Perlindungan Konsumen

**Pasal 7 huruf b**, menyatakan:

*Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*

### UU Kesehatan

**Pasal 148**, menyatakan:

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.*

Terhadap ketentuan norma *a quo* tersebut bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) (**Bukti P.3**)

Namun Sebelum **PARA PEMOHON** Menguraikan alasan-alasan serta dasar hukum adanya pertentangan norma pada bagian posita (Alasan Permohonan), sebelumnya perlu kami uraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945",*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*c. memutus pembubaran partai politik;*

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

*e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi"*

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 7/2025**), yang menyatakan:

*"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan*

*Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."*

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen, serta **Pasal 148** UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51** ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **Perorangan WNI**
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 7/2025, yang menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

  - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 7/2025 apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa perlu **PARA PEMOHON** jelaskan, berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan Norma **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen, serta **Pasal 148** UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terhadap pengujian perkara a quo yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON**, maka untuk mengukur adanya Kedudukan Hukum bagi **PARA PEMOHON** untuk mengajukan Pengujian Konstitusionalitas Norma, maka **PARA PEMOHON** menggunakan **Landasan Hak konstitusional** yang dijamin dalam ketentuan norma **UUD NRI Tahun 1945**, sebagai berikut:

| Pasal              | Bunyi Pasal   |
|--------------------|---|
| Pasal 28D ayat (1) | Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.                                 |
| Pasal 28H ayat (1) | Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan |

- 4.2. Bahwa berdasarkan Landasan Hak Konstitusional pada tabel tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** memiliki Hak Konstitusional untuk mengajukan Permohonan untuk menguji ketentuan norma a quo.
- 4.3. Berikutnya terhadap uraian Kedudukan Hukum **PEMOHON I** dalam Menguji Ketentuan Norma A quo, adalah sebagai berikut:
- 4.3.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4**)

yang berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan Kartu Advokat (**Bukti P.5**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P.6**).

- 4.3.2. **PEMOHON I** adalah seorang Advokat dengan intensitas kesibukan tinggi dalam menjalankan tugas profesi, yang menyebabkan saat pemohon akan mengkonsumsi Makanan/minuman berpemanis dalam kemasan menjadi kesulitan untuk mengecek tingkat kandungan gula pada kemasan yang dicantumkan dengan ukuran tulisan (*font*) yang sangat kecil dan tidak terbaca, Sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah asupan gula yang dikonsumsinya.
  - 4.3.3. Akibat dari ketiadaan standar pelabelan yang jelas (seperti indikator warna merah, kuning, hijau), **PEMOHON I** telah mengonsumsi gula secara berlebih melewati batas kebutuhan harian. Hal ini mengakibatkan **PEMOHON I**, terkena Diabetes (**Bukti P.7**) yang secara medis merupakan dampak dari konsumsi gula tinggi.
  - 4.3.4. Kerugian kesehatan berupa Diabetes yang dialami **PEMOHON I** merupakan akibat langsung dari tidak adanya hak dari konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha serta peran Pemerintah untuk menerapkan sistem *Front-of-Pack Labeling* (FOPL) dalam Ketentuan **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen serta **Pasal 148** UU Kesehatan.
  - 4.3.5. Apabila norma tersebut mewajibkan label warna (Merah, Kuning, Hijau), maka **PEMOHON I** dalam kesibukannya sebagai Advokat dapat secara Mudah menentukan pilihan konsumsi yang sehat dalam waktu singkat, sehingga penyakit Diabetes tersebut dapat dihindari.
  - 4.3.6. **PEMOHON I** juga memiliki anak kecil yang dalam kesehariannya, **PEMOHON I** menjadi kesulitan saat memberikan pesan kepada anaknya agar memperhatikan tingkat kandungan gula kalau mau membeli makanan/minuman berpemanis dalam kemasan. Kesulitannya terletak pada kecilnya ukuran tulisan (*font*) kandungan gula dalam kemasan
- 4.4. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum **PEMOHON II** dalam Menguji Ketentuan Norma A quo, adalah sebagai berikut:
- 4.4.1. **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8**)

sebagai Pekerja Seni yang dalam kesehariannya memiliki jam kerja tidak menentu (*irregular hours*), seringkali bekerja hingga larut malam (lembur kreatif), dan berada di bawah tekanan tenggat waktu yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan **PEMOHON II** sangat bergantung pada konsumsi Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan sebagai sumber energi instan yang praktis dan mudah didapat di lokasi kerja (studio, set film, atau panggung).

- 4.4.2. Bahwa dalam dinamika kerja seni yang cepat, **PEMOHON II** tidak memiliki waktu luang untuk membaca tabel informasi nilai gizi yang dicantumkan dengan ukuran tulisan (*font*) sangat kecil dan letaknya tersembunyi di bagian belakang kemasan. Ketidakjelasan visual ini membuat **PEMOHON II** kehilangan kesempatan untuk menentukan pilihan konsumsi yang sehat.
- 4.4.3. Bahwa akibat ketidakjelasan informasi tersebut, Pemohon secara tidak sadar telah mengonsumsi gula melampaui ambang batas 50 gram per hari dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan Pemohon mengalami gangguan kesehatan / risiko penyakit kronis (Diabetes/Obesitas/Gagal Ginjal). Hal ini secara langsung mengancam keberlangsungan profesi **PEMOHON II** sebagai pekerja seni yang sangat bergantung pada kebugaran fisik dan stamina
- 4.4.4. Bahwa **PEMOHON II** telah 2 (dua) kali harus dirawat di Rumah Sakit akibat adanya pengendapan serta peningkatan bakteri pada saluran kemih yang diakibatkan tingkat gula yang tinggi (**Bukti P.9**)
- 4.4.5. Bahwa artinya, apabila setiap Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan terdapat pencantuman label Warna dan Simbol untuk memberikan informasi atas besaran kandungan gula dalam makanan/minuman kemasan tersebut, tentunya dapat lebih mempermudah **PEMOHON II** untuk tidak mengonsumsi Makanan/Minuman berpemanis dalam Kemasan yang terdapat label Merah ataupun Kuning.
- 4.5. Bahwa Penyakit yang diderita **PARA PEMOHON** bukan sekedar akibat pola makan/minum yang buruk, melainkan akibat langsung dari kegagalan sistem informasi yang dijamin oleh **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang tidak ditegaskan dalam **Pasal**

**148** UU Kesehatan. Tanpa adanya indikator warna, hak untuk memilih secara sadar (*Informed choice*) menjadi mustahil dilakukan dalam ritme kerja yang cepat.

- 4.6. Bahwa **PARA PEMOHON** juga memiliki anak dibawah umur yang semakin mengkhawatirkan dalam mengkonsumsi Makanan/Minuman Berpemanis dalam Kemasan. Artinya apabila permohonan ini dikabulkan, **PARA PEMOHON** akan lebih mudah mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi makanan/minuman yang berlabel merah ataupun kuning dibandingkan dengan Anak-anaknya harus memperhatikan tulisan kandungan gula pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan yang kerap diletakan dengan ukuran font sangat kecil, sehingga mengalami kesulitan untuk membaca tingkat kandungan Gula pada Makanan/minumam berpemanis dalam kemasan yang dibeli.
- 4.7. Bahwa kerugian sebagaimana dialami **PARA PEMOHON** tidak hanya bersifat privat, namun juga telah membebani keuangan negara (anggaran JKN/BPJS Kesehatan) akibat meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan karena kegagalan regulasi pengawasan pada **Pasal 148** UU Kesehatan.
- 4.8. Bahwa artinya dengan dikabulkannya permohonan ini, yaitu dengan dimaknainya **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen serta **Pasal 148** UU Kesehatan secara bersyarat dengan mewajibkan pencantuman Label Warna dan Simbol untuk memberikan informasi atas besaran kandungan gula dalam makanan dan minuman kemasan. Maka kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** maupun masyarakat luas di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi.
5. Bahwa Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian atas **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen serta **Pasal 148** UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 7/2025

### III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya oleh **PARA PEMOHON** adalah **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen serta **Pasal 148** UU Kesehatan yang bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 antara lain:

**Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

**Pasal 28H ayat (1)**, yang menyatakan:

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*

**Pasal 28I ayat (4)**, yang menyatakan:

*Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah*

Bahwa sebelum masuk dalam dalil argumentas pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945, perlu **PARA PEMOHON** jelaskan Resiko mengkonsumsi kandungan Gula berlebih bagi Manusia, sebagai berikut:

1. Bahwa Istilah **"IBU DARI SEGALA PENYAKIT"** memang sering disematkan pada **GULA** karena sifatnya yang memicu peradangan kronis dan gangguan metabolisme sistemik. Ketika kadar gula darah melonjak secara konsisten, hampir seluruh organ tubuh terdampak.
2. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat penting bagi tubuh manusia dalam mengkonsumsi asupan gula. Karena apabila Tubuh manusia mengkonsumsi gula secara berlebih in casu melewati batas kebutuhan energi harian, maka tentunya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit pada tubuh manusia yang membahayakan nyawa.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, pada Pasal 4 ayat (2)

memberikan ukuran konsumsi gula perhari lebih dari 50 gram, beresiko hipertensi, strok, diabetes dan serangan jantung.

4. Bahwa berikut adalah Penyakit dan gangguan kesehatan yang timbul akibat konsumsi gula berlebih, antara lain:

| Penyakit/Gangguan Pada Tubuh Manusia                 | Jenis Penyakit/Gangguan              | Keterangan   |
|--|--------------------------------------|--|
| Gangguan Metabolik dan Organ Dalam                   | Diabetes Melitus Tipe 2              | Ini adalah dampak paling klasik. Konsumsi gula tinggi menyebabkan resistensi insulin, di mana sel tubuh tidak lagi merespons hormon insulin untuk menyerap gula darah. |
|  | Pelemahan Hati Non-Alkoholik (NAFLD) | Fruktosa (salah satu jenis gula) hanya bisa diproses oleh hati. Jika berlebih, hati akan mengubahnya menjadi lemak yang menumpuk dan memicu sirosis.                   |
|  | Gagal Ginjal                         | Gula yang tinggi merusak pembuluh darah halus di Ginjal, yang berfungsi menyaring limbah dari darah  |
| Penyakit Kardiovaskular (Jantung dan Pembuluh Darah) | Hipertensi (Darah Tinggi)            | Gula meningkatkan kadar asam urat, yang menghambat produksi oksida nitrat (zat yang membantu pembuluh darah tetap rileks/lentur).                                      |
|  | Jantung Koroner                      | Gula meningkatkan trigliserida dan kolesterol jahat  |

|                               |                        |   |
|-------------------------------|------------------------|---|
|                               |                        | (LDL), yang memicu plak pada dinding arteri.  |
| Masalah Kanker dan Peradangan | Obesitas               | Gula adalah kalori kosong yang mengacaukan hormon pengatur rasa lapar (leptin), memicu penumpukan lemak viseral   |
|                               | Resiko Kanker          | Gula memicu peradangan kronis dan lonjakan insulin, yang menurut berbagai penelitian dapat mempercepat pertumbuhan sel tumor (terutama kanker payudara, usus, dan pankreas) |
| Gangguan Saraf dan Mental     | Demensia Alzheimer dan | Beberapa ahli menyebut Alzheimer sebagai "Diabetes Tipe 3" karena adanya resistensi insulin di otak yang memicu penurunan kognitif.   |
|                               | Depresi dan Kecemasan  | Fluktuasi gula darah yang drastis (sugar crash) dapat mengganggu kestabilan mood dan neurotransmitter di otak   |
| Gangguan pada Fisik           | Penuaan (Glikasi) Dini | Gula merusak kolagen dan elastin di kulit melalui proses kimia yang disebut glikasi, membuat kulit  |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  |             | cepat keriput dan kendur  |
|  | Karies Gigi | Bakteri di mulut memakan gula dan menghasilkan asam yang mengikis email gigi. |

5. Bahwa artinya dapat dikatakan bahwa konsumsi kandungan gula berlebih sama berbahaya dengan Rokok. Namun apabila kita melihat pengaturan tentang Rokok, negara cukup ketat memberikan peringatan kepada warga negaranya. tidak hanya peringatan tertulis dengan ukuran font standart yang masih dapat dibaca seperti (Peringatan: Merokok Membunuhmu).
6. Bahwa bahkan sejak bulan juni 2014, pemerintah mewajibkan 5 jenis gambar peringatan yang berbeda, masing-masing dengan porsi 20% dari total varian produk yang menggambarkan penyakit akibat rokok yang digunakan antara lain: Merokok menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru dan bronkitis kronis.
7. Bahwa pada tahun 2015, World Health Organization (WHO) telah gencar menyerukan kepada seluruh neagra untuk mengurangi asupan gula pada orang dewasa dan anak. Pengurangan asupan gula bebas hingga kurang dari 10% dari total asupan energi harian pertama kali direkomendasikan oleh Kelompok Studi WHO pada tahun 1989 dan kemudian diuraikan lebih lanjut oleh Konsultasi Pakar gabungan WHO/FAO pada tahun 2002. Pedoman WHO terbaru ini menyerukan pengurangan lebih lanjut asupan gula bebas hingga **kurang dari 5% dari total asupan energi**. (Sumber: <https://www.who.int/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children>)
8. Bahwa berdasarkan **Prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto***, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes telah menjadi ancaman eksistensial bagi ketahanan nasional. Dalam konteks ini, kewajiban Negara tidak boleh hanya sebatas menjadi 'Penjaga gawang', melainkan harus menjadi suatu **kewajiban positif (*positive obligation*)** negara untuk melakukan intervensi regulasi yang tajam. Kegagalan menetapkan standar label visual yang memicu kewaspadaan instan (seperti sistem *Traffic Light* di Ekuador atau *Nutri-Grade* di Singapura) adalah bentuk **penyangkalan terhadap kewajiban perlindungan (*failure to protect*)** yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945."

Bahwa berikutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan adanya pertentangan norma antara ketentuan Norma **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen dan **Pasal 148** UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

**A. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen Bertentangan secara Bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945**

**A.1. Pertentangan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, secara Bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban fundamental bagi pelaku usaha untuk "*memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*". Kewajiban ini merupakan beban hukum (*legal burden*) yang diletakkan negara kepada pelaku usaha guna memastikan adanya jaminan tidak dirugikannya kepentingan konsumen (dalam konteks permohonan *a quo*, terhadap jaminan kesehatan saat mengonsumsi makanan atau minuman berpemanis dalam kemasan)
2. Bahwa problematika konstitusional muncul ketika kewajiban "memberikan informasi yang jelas" dalam **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen tidak memiliki standar parameter yang baku dan fungsional. Pada praktiknya, pelaku usaha merasa telah memenuhi kewajiban hukum hanya dengan mencantumkan jumlah kandungan gula secara tertulis, meskipun menggunakan ukuran huruf (*font*) yang sangat kecil, tersamar, dan sulit diakses secara visual.
3. Bahwa tindakan pelaku usaha yang menyajikan informasi secara "mikroskopis" tersebut merupakan bentuk manipulasi kewajiban hukum yang berakibat pada terjadinya **ketidakpastian hukum**. Hal ini secara nyata bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, karena norma **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen gagal memberikan perlindungan yang pasti dan adil. Kepastian hukum menuntut agar setiap kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelakan tanggung jawab (*legal loophole*) melalui teknis pengemasan yang menyesatkan.
4. Bahwa demi menjamin kepastian hukum yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat luas, maka kewajiban pelaku usaha dalam **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan

Konsumen harus diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat, yakni kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat

5. Bahwa berdasarkan **Prinsip Perlindungan Hukum yang Efektif**, suatu kewajiban hukum haruslah memiliki daya paksa yang memberikan hasil nyata. Jika pelaku usaha dibiarkan memberikan informasi yang sulit dibaca, maka negara telah membiarkan terjadinya kondisi ketidakpastian hukum yang merenggut hak konsumen atas perlindungan yang adil sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

#### **A.2. Pertentangan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, secara Bersyarat dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa **Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk *"hidup sejahtera lahir dan batin... serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Dalam dimensi hukum perlindungan konsumen, hak atas kesehatan ini sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. **Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen** merupakan instrumen hukum yang membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas bisnis, melainkan prasyarat mutlak bagi konsumen untuk dapat menjaga derajat kesehatannya melalui pilihan konsumsi yang sadar risiko.
2. Bahwa pada realitasnya, pelaku usaha kerap memenuhi kewajiban **Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen** secara semu, yakni mencantumkan jumlah kandungan gula dengan ukuran huruf (*font*) yang sangat kecil sehingga tidak terbaca secara wajar oleh mata konsumen. Praktik ini menyebabkan terjadinya hambatan akses informasi yang berujung pada ancaman kesehatan serius, seperti meningkatnya prevalensi diabetes dan obesitas di tengah masyarakat.
3. Bahwa apabila kewajiban "memberikan informasi yang jelas" dalam **Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen** tidak dimaknai mencakup label warna dan simbol, maka negara dianggap telah membiarkan pelaku usaha mengabaikan aspek keselamatan konsumen. Hal ini menciptakan

inkonstitusionalitas terhadap **Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, karena undang-undang gagal memaksa pelaku usaha untuk melakukan tindakan preventif yang nyata guna melindungi hak hidup sehat warga negara dari bahaya konsumsi gula berlebih yang tersembunyi di balik label teknis yang tidak komunikatif.

4. Bahwa adanya jaminan hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** tidak boleh dimaknai secara pasif hanya sebatas tersedianya fasilitas medis. Hak tersebut memiliki dimensi preventif yang sangat bergantung pada *'informed choice'* (pilihan berdasarkan informasi yang jelas). Ketika **Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen** membiarkan pelaku usaha menggunakan **label teks mikroskopis**, negara sebenarnya sedang membiarkan terjadinya **asimetri informasi** yang sistematis. Tanpa label warna dan simbol yang intuitif, konsumen tidak benar-benar memiliki 'kehendak bebas' untuk sehat, karena informasi yang diberikan secara teknis ada, namun secara fungsional tidak tersedia (*technically present, but functionally absent*)
5. Bahwa agar **Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen** tidak bertentangan dengan dengan hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi, maka norma tersebut haruslah diberikan pemaknaan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, termasuk pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat.
6. Bahwa Pemaknaan ini adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa kewajiban pelaku usaha tidak lagi bersifat administratif-formal, melainkan bersifat substansial-protektif, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan dan pola konsumsi yang sehat benar-benar terjamin secara konstitusional.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian huruf A tersebut di atas, maka ketentuan **Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen**, bertentangan secara bersyarat terhadap **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

**B. Pasal 148 UU Kesehatan Bertentangan secara Bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945**

**B.1. Pertentangan Pasal 148 UU Kesehatan secara Bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa **Pasal 148** UU Kesehatan menetapkan mandat bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Ketentuan ini merupakan derivasi dari kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi keselamatan segenap bangsa. Dalam perspektif hukum tata negara, perlindungan terhadap keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*) adalah hukum tertinggi yang harus diwujudkan melalui regulasi yang nyata, aplikatif, dan tidak sekadar bersifat administratif di atas kertas.
2. Bahwa **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum dalam konteks **Pasal 148** UU Kesehatan menuntut Pemerintah tidak hanya "mengawasi" produk yang sudah beredar, tetapi secara aktif **mengatur** melalui penetapan regulasi yang memberikan standar keamanan yang jelas. Apabila negara membiarkan pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman berpemanis dengan label yang sulit dibaca (font kecil dan teknis), maka negara telah gagal menjalankan fungsi regulatornya
3. Bahwa Kegagalan Pemerintah dalam menetapkan standar label visual yang informatif menciptakan ketidakpastian hukum, karena konsumen kehilangan alat navigasi kesehatan yang sah. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap keselamatan rakyat menjadi tidak terpenuhi secara adil, karena negara seolah-olah melegitimasi praktik pengaburan informasi risiko kesehatan oleh pelaku usaha yang berdampak pada masifnya penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih
4. Bahwa mandat "mengatur" dalam **Pasal 148** UU Kesehatan haruslah selaras dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah berkewajiban menetapkan regulasi yang mampu mengakomodasi seluruh warga negara.

## **B.2. Pertentangan Pasal 148 UU Kesehatan secara Bersyarat dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa **Pasal 28I ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945 secara imperatif menyatakan: "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Dalam konteks ini, hak atas kesehatan dan hak atas informasi yang akurat merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah melalui tindakan pengaturan (*regulating*) dan pengawasan (*supervising*) yang nyata.
2. Bahwa mandat **Pasal 148** UU Kesehatan yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi produksi serta distribusi pangan, merupakan instrumen teknis untuk menjalankan kewajiban HAM tersebut. Namun, apabila **Pasal 148** UU Kesehatan tidak dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk menetapkan regulasi label visual (warna dan simbol), maka negara dianggap telah gagal melakukan perlindungan (*failure to protect*) terhadap warga negaranya dari ancaman kesehatan yang masif.
3. Bahwa agar tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam **Pasal 148** UU Kesehatan selaras dengan mandat perlindungan dan pemenuhan HAM dalam **Pasal 28I ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945, maka norma tersebut harus dimaknai bahwa kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi Makanan dan Minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat.
4. Bahwa pemaknaan ini menjadi sangat krusial agar mandat konstitusional negara sebagai pemegang tanggung jawab utama HAM tidak berhenti pada tataran retorika pengawasan, melainkan terwujud dalam tindakan legislatif yang memaksa pelaku usaha untuk transparan demikeselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia.

## **C. Penerapan Pengaturan Pencantuman Simbol Warna dan/atau Simbol pada Makanan dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan di beberapa negara.**

1. Bahwa kewajiban bagi Pelaku Usaha terhadap Pencantuman Warna dan/atau simbol pada makanan dan minuman berpemanis dalam

kemasan yang masuk dalam regulasi/aturan yang dikeluarkan oleh Negara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kesehatan dan keselamatan warga negaranya, juga dilakukan di beberapa negara, sebagaimana termuat pada tabel di bawah ini:

| Negara  | Jenis Simbol  | Sifat Aturan | Keterangan  |
|---------|---|--------------|---|
| Chile   | Simbol Oktagon Warna Hitam, bertuliskan " <i>Alto en Azúcares</i> " (tinggi gula)   | Wajib        | Jika Produk Makanan atau Minuman memiliki simbol ini, produk tersebut dijual di sekolah dan dilarang diiklankan kepada anak-anak di bawah 14 Tahun.<br><b>Penerapan Tahun 2016</b>                                  |
| Meksiko | Simbol Oktagon Warna Hitam, bertuliskan " <i>Exceso Azúcares</i> " (Kelebihan Gula) | Wajib        | Meksiko juga menambahkan label khusus untuk produk yang mengandung pemanis buatan agar dihindari oleh anak-anak (" <i>Contiene Edulcorantes, No Recomendable en Niños</i> ").<br><b>Penerapan Tahun 2019 - 2020</b> |
| Ekuador | Sistem Pelabelan Traffic Light ( <i>Semaforo Nutricional</i> )                      | Wajib        | Label di Ekuador berbentuk Kotak Horizontal yang terdiri dari tiga warna.<br>Klasifikasi:<br>- Merah (Alto) Menunjukkan kandungan yang Tinggi<br>- Warna Kuning (Medio) Menunjukkan kandungan Sedang                |

|           |  |       |  |
|-----------|--|-------|--|
|           |  |       | - Warna Hijau (Bajo) Menunjukkan Kandungan Rendah.<br><b>Penerapan Tahun 2015</b>  |
| Singapura | Warna dan Tulisan (Nutri-Grade A, B, C, D)   | Wajib | Klasifikasi:<br>- Grade A (Hijau Tua): Paling Rendah Gula dan Lemak Jenuh<br>- Grade B (Hijau Muda): Rendah Gula<br>- Grade C (Oranye): Tinggi Gula (Wajib mencantumkan label).<br>- Grade D (Merah) Paling tinggi Gula (Wajib Label dan dilarang total melakukan iklan di semua platform media)<br><b>Penerapan Tahun 2022 - 2023</b> |
| Brasil    | simbol Lensa Pembesar (Magnifying Glass) berwarna hitam-putih di bagian atas kemasan | Wajib | Label ini wajib dicantumkan jika produk mengandung gula tambahan ( <i>Açúcar Adicionado</i> ) dalam jumlah tinggi. Desain ini dipilih karena dianggap lebih bersifat "informatif" daripada "menakuti", namun tetap sangat terlihat oleh mata konsumen.<br><b>Penerapan Tahun 2022</b>  |
| Kanada    | Sistem Magnifying Glass  |       | Untuk menunjukkan aspek nutrisi mana yang melebihi batas (misalnya: " <i>High in Sugar</i> ")  |

|      |  |       | Penerapan Tahun 2026  |
|------|--|-------|---|
| Peru | Syimbol oktagon bertuliskan "Alto en Azúcar" | Wajib | Aturan ini juga mewajibkan peringatan pada iklan televisi dan digital jika produk tersebut mengandung gula tinggi<br><br>Penerapan Tahun 2019 |

2. Bahwa perlu kami berikan contoh perbandingan di negara Chile dan Meksiko, terdapat data mengenai penurunan tingkat konsumsi gula setelah penerapan label warna. Hal ini tentunya membuktikan bahwa terdapat korelasi empiris dengan perlindungan hak atas kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan tabel penerapan pengaturan pencantuman label warna dan/atau simbol di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas maka, apa dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum yang adil serta memberikan perlindungan kepada Warga Negara dalam bidang kesehatan (*Salus Populi Suprema Lex Esto*).
4. Bahwa meskipun pengaturan teknis label sering kali dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun pilihan kebijakan tersebut menjadi inkonstitusional apabila secara nyata mengabaikan hak hidup sehat dan perlindungan keselamatan rakyat.
5. Bahwa bermaksud tanpa menarik Mahkamah Konstitusi dalam menangani permasalahan konkrit, namun terdapat fakta yang nyata bahwa peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan oleh Konsumsi gula berlebih di Indonesia terus meningkat sangat Pesat. Artinya Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara, Pelindung Hak Asasi Manusia harus memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma *a quo* guna mengisi kekosongan hukum yang bersifat substansial, demi memastikan bahwa kemajuan ekonomi melalui industri makanan tidak mengorbankan derajat kesehatan warga negara Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 7 huruf b** UU Perlindungan Konsumen serta **Pasal 148** UU Kesehatan bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28H ayat (1)** dan **Pasal 28I ayat (4)** UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas maka **PARA PEMOHON** memohon kepada majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya
2. Menyatakan **Pasal 7 huruf b** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur termasuk pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”.*

3. Menyatakan **Pasal 148** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:

*“kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi Makanan dan Minuman berpemanis dalam kemasan termasuk kewajiban mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat”.*

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**  
  
  
**VST and Partners**  
**Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**  
Professional Trust and Integrity



**Dr. Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H.**



**Hincat Silalahi, S.H.**



**Isam Saifudin**